

KESAHIHAN SANAD HADIS
(KOMBINASI METODE ANALISIS ISNAD
KESARJANAAN MUSLIM DENGAN NON MUSLIM)

Validity of Sanad Hadith
{Combination Method of Analysis of Moslem Isnad
Scholarship With Non-Moslem}

Oleh: Ruslan Daeng Materu*

*Dosen Jurusan Syariah STAIN Watampone

Jl. Salak Lr. LatonraNo. 4 Watampone

E-mail: Ruslandmtbone@gmail.com

Abstrak

Dalam lingkungan kesarjanaan muslim, para ulama hadis telah menyusun kaedah-kaedah yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui keautentikan sebuah hadis, meliputi sanad bersambung, 'periwat harus orang yang adil dan dabit, sanad tidak mengandung syudzud dan tidak ber-'illah. Persyaratan tersebut tidak mengikat kepada periwayatan hadis yang berlangsung secara mutawatir. Sementara itu, pemikir barat yang dimotori oleh Yoseph Scant dan diikuti oleh ilmuwan barat yang lain seperti Jnynboll, Horald Motzki, telah merumuskan kerangka kerja pengujian sanad dengan pendekatan penanggalan (elating).

Dua kutub metode analisis tersebut dalam penelitian ini diupayakan ke arah kombinasi, sehingga sistem uji validitas sanad terutama yang berhubungan dengan kredibilitas periwayat versi kesarjanaan muslim dapat diterapkan sebatas yang mencurigakan, atau minimal yang hanya single strand, sementara konsep penanggalan dapat diapresiasi pada wilayah yang memberi nilai sisi kesejarahan, tanpa perlu diuji dari sisi kredibilitas periwayat menurut alur ilmu al-jarh wa al-ta'dil, sebab yang dibutuhkan adalah kebenaran materil sebuah informasi matan hadis.

Kata Kunci: *Sanad, Kombinasi*

Abstract

In a scholarly Muslim environment, hadith scholars have developed particular methods that can be used as a measure to know the authenticity of a hadith, including the continued sanad, narrators must be a fair person and dabit sanad do not contain syuzuz and has no 'illah. These requirements do not bind to the hadith narration which is mutawatir. Meanwhile, western thinkers led by Joseph Scaht and followed by other western scientists like Juynboll, Harald Motzki, have formulated a framework for testing sanad with dating approach.

Two poles of the analytical methods in this research effort in the direction of combinations, so the validity test of the sanad mainly related to the credibility of the narrators in Muslim scholarship version can be limited only to those who are suspicious, or at least to those which have only a single strand, while the concept of dating method can be appreciated in the region that gives historical value, without the need to be tested from the credibility of narrators according to the science o/jarh wa al-ta'dil, because the truth of the material that is required is an information about matan of hadith.

Key Words: *Sanad, combination.*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang secara substansial merupakan bentuk penjelasan (*bayan*) yang bersifat aplikatif dari Rasulullah saw. terhadap ayat-ayat Alquran. Diriwayatkan dalam bentuk yang cukup variatif, sebagian kecil bersifat *mutawatir*, lebih banyak

dalam bentuk *masyhiir* dan *ahdd*. Ada yang disampaikan secara *lafzhi* dan adapula yang *maknawi*.

Perburuan hadis secara resmi baru terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin 'Abd al-'Aziz, dan berlanjut hingga tarap pembukuan.¹ Periwayatan tersebut melibatkan banyak orang dan se^ahagian telah mengalami pemalsuan. Pemalsuan berdampak ter-

¹ Lihat, Abdul Majid Khon. 2004. *Ulumul Hadis* Jakarta: Amzah. h. 53-55.

eksistensi hadis. Namun dalam perkembangan kajian hadis, bukan saja para ulama yang berpengaruh perhatian serius untuk kajian hadis, melainkan belakangan ilmuwan barat-pun dalam hal ini. Para orientalis melakukan kegiatan yang sama, yaitu dengan metode yang berbeda. Para ulama muslim meneliti tingkat ketersambungan sanad, sementara mereka juga mengkaji sisi kredibilitas seorang perawi lewat ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*. Di sisi lain, dalam kajian orientalis, unsur-unsur yang berkaitan dengan keadilan periwayatan tidak dijadikan acuan.

Oleh karena itu, dengan dua versi metode analisis yang berbeda, diperlukan sebuah konsep dengan nama lain kedua alur tersebut sebagai sebuah variasi metode yang akan lebih mempertajam dalam melakukan analisis isnad hadis.

Berdasarkan uraian terdahulu, permasalahan penelitian ini adalah "bagaimana kombinasi metode analisis isnad kejarjanaan muslim dengan nonmuslim dalam menentukan kesahihan sanad hadis?"

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kaedah yang diterapkan ulama dan ilmuwan non muslim kemudian dikombinasikan dalam menentukan kesahihan suatu sanad hadis. Selain itu, akan diteliti manfaat yang menjadi target penelitian ini, yaitu apakah ada keterbukaan sebagai bentuk tanggungjawab akademik dalam menyikapi perkembangan metodologis dalam aktivitas penelitian kejarjanaan sanad hadis, sehingga dimungkinkan kombinasi metodologis sebagai bentuk alternatif dan sekaligus merupakan upaya pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Hadis yang mendorong mengalami kepakaman metodologis.

Dari sisi metodologi, proses pengumpulan data ilmiah dilakukan dengan menelaah buku-buku sumber, primer, yang bersifat primer maupun sekunder. Begitu pula, penelusuran data akan memanfaatkan berbagai karya ilmiah yang tersedia seperti melalui CD dan ROM.

Oleh karena itu, dari hasil penelaahan data kepustakaan akan dilakukan kategorisasi data yang dibakukan dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung. Dan analisis data dilakukan secara struktural, literal, filosofis, dan perbandingan. Dipaparkan secara deskriptif, dan secara teknis akan dianalisis dalam bentuk tekstual, dan kontekstual, serta didekati secara multidisipliner; teologis normatif,² sosiologis,³ historis,⁴ kebudayaan.⁵

TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORI

Untuk kepentingan penyesuaian orientasi penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu diuraikan kata kunci sebagai berikut:

Sanad dalam konteks ilmu hadis merupakan rangkaian nama-nama periwayat yang mengantarkan ke matan hadis.⁶ Mata rantai periwayat tersebut merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam menginformasikan sebuah matan hadis. Sebagai informan hadis, dalam kerangka kajian kritik hadis versi kejarjanaan muslim, eksistensi mereka selaku sumber penulisan diverifikasi berdasarkan tingkat keilmuan dan kredibilitas moralitas keagamaan dan diukur bersamaan dengan unsur keberadaan mereka dari sisi kesejamanan. Kesahihan sanad hadis merupakan salah satu item yang menentukan keabsahan sebuah matan hadis.

Kombinasi, merupakan gabungan beberapa hal.⁷ *Metode*, cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan); cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ Dan *analisis*, artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹

Jadi, arah penelitian ini merupakan upaya untuk menjembatani penyelesaian konflik teoritis yang selalu didikotomikan antara kaedah kejarjanaan muslim dengan metode penanggalan kejarjanaan nonmuslim dalam kajian keilmuan hadis.

¹ Abuddin Nata, 2000. *Metodologi Studi Islam* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Perkasa), h. 28-34.

² *ibid.*, h. 38-42

³ *ibid.*, h. 46-48.

⁴ *ibid.*, h. 49-50

⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, 1409H/1989M. *Ushul al-Hadits Vlumh- wa Musjtalahuh* Beirut: Dar al-Fikh, h.32.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka), h. 515.

⁷ *ibid.* h. 652.

⁸ *ibid.*, h. 37

Secara teoritis, konsep keserjanaan muslim sudah banyak hasil karya ilmiah yang menentang hal tersebut, seperti paparan Abi 'Amr 'Usman bin 'Abd al-Rahman al-Syahrastani dalam bukunya *'Ulum al-Hadits li Ibn al-Shaldh*. Begitu pula, M. Syuhudi Ismail dengan bukunya *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Baik *Ibnu al-Shaldh* maupun M. Syuhudi Ismail memformulasi kesahihan sanad hadis ke dalam beberapa item yaitu: Sanad bersambung, periwayat bersifat *add*, dabit, terhindar dari *syudzudz* dan tidak ber-'*zVto*.¹⁰

Demikian pula, metode kesahihan sanad versi keserjanaan nonmuslim karya Yoseph Schacht dengan teori *proyekting back-nya*, atau kemudian disempurnakan oleh G.H.A. Juynbool, posisinya adalah metode penanggalan melalui verifikasi atas dasar *common links*, *partial common links*, *single strand*, dan *diving* terhadap sanad hadis.¹¹

Penanggalan dititik beratkan kepada kehadiran rangkaian sanad dalam satu titik sumber sebagai partner yang dapat membantu eksistensi sanad partner yang lain. Atau dalam istilah Juynboll "hanya riwayat *common link* yang didukung oleh beberapa *partial common links* dapat dianggap jalur periwayatan yang historis."¹² Sedangkan riwayat yang menyelam di bawah *common links* (*diving*), dan riwayat berjalur tunggal (*single strand*), bersifat ahistoris, atau paling tidak adalah lemah.¹³

Karya ilmiah yang secara khusus menggunakan kedua metode tersebut (metode keserjanaan muslim dan nonmuslim) dalam menganalisis *isnddhadis*, seperti yang dilakukan oleh Kamaruddin Amin, dengan bukunya *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Akan tetapi, orientasi kajian buku tersebut bersifat perbandingan validitas metode untuk menentukan eksistensi atau status sanad hadis.¹⁴ Sedangkan penelitian ini, titik sasaran yang dikembangkan berupa elaborasi kedua metode tersebut kemudian dipadukan menjadi sebuah kesatuan metode.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelusuri unsur-unsur yang memungkinkan dilakukan kombinasi

metode, sehingga apayang menjadi metode di kalangan sarjana muslim dan sarjana nonmuslim tidak lagi diperhadapkan sebagai sebuah metode yang berdiri sendiri, tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga saling melengkapi satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Keserjanaan Muslim

Teori kesahihan hadis tidak lahir bersamaan dengan awal proses periwayatan hadis. Imam Syafii telah menetapkan standar konjunktur wayah hadis yang dapat diaplikasikan sebagai hijjah. Bagi Imam Syafii, hadis ahad baru dapat dipakai sebagai dalil keagamaan bila diriwayatkan oleh orang yang memiliki kredibilitas intelektual dan keagamaan yang baik. Periwayat tersebut terkenal sebagai orang yang jujur, berakal, memahami substansi makna lafal hadis, dan ia meriwayatkan hadis sesuai dengan teks yang didengarnya. Ia mampu memelihara dengan baik riwayat hadis yang dihafalnya. Bagitu pula jika ia meriwayatkan secara tertulis, maka tulisan hadisnya dijaga, dan bila ia termasuk dalam komunitas yang meriwayatkan hadis yang sama, maka riwayat hadis tersebut seirama dengan periwayat yang lain. Di samping itu, sanad hadis tersebut bersambung sampai ke Rasul atau sampai ke tingkat periwayat akhir.¹⁵

Sekalipun para mukharrij hadis pada abad ke 3 H telah melakukan kodifikasi hadis sesuai dengan tolok ukur mereka masing-masing. Namun, perkembangan struktur rumusan kesahihan sanad hadis yang mencerminkan model patron yang dapat diterapkan, baru dipatenkan secara eksplisit oleh *Ibnu al-Shaldh*, bahwa sebuah hadis dinyatakan sahih bila hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang *add*, dabit, terhindar dari *syudzudz* dan tidak *ber-Mat*.¹⁶

Sanad bersambung mengandung beberapa item yang mesti terpenuhi, yaitu bahwa antara sanad yang satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan lafal *tahammul* dari sisi masa rentan masa kehidupan

¹⁰ M. Syuhudi Ismail. 1995. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang), h. 123-126.

¹¹ G.H.A. Juynbool. 1996. *Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith* (British: Variorum.), h. 351-352.

¹² Kamaruddin Amin. 2009. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: Hikmah), h. 163.

¹³ *ibid.*

¹⁴ *ibid.*, h. 189-245.

¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Juz II (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tth.), h.169

¹⁶ Abi 'Amru 'Utsman bin 'Abd al-Rahman al-Syahrastani. 1972 *Vlum al-Hadits li Ibn al-Shaldh* (Cet.II; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972), h. 10

dua pihak selaku guru murid masuk dalam konteks hidup sezaman, atau memungkinkan terjadi kontak langsung. Antara kedua orang tersebut mereka saling mengakui satu sama lain sebagai guru dan murid.

Sedangkan keadilan periwayat dapat diukur melalui patron: ia adalah muslim, baliq, berakal, berakhlak dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan, memelihara *murii 'ah'* atau menurut hasil kajian M. Idris Ismail pada prinsipnya unsur-unsur keadilan periwayat mencakup beragama Islam; mukallaf; melaksanakan ketentuan agama; dan memelihara *murii 'ah'*.¹⁹

Berdasarkan unsur-unsur keadilan yang ditiriskan di atas jika dikonversi ke dalam pribadi periwayat, maka tampak bahwa ada unsur yang berkaitan dengan bahagian keimanan, adapula yang berkaitan dengan kualifikasi kualitas esensi keimanan, serta ada yang bertautan dengan aplikasi keimanan dalam dunia nyata.

Beragama Islam sebagai syarat awal untuk keadilan periwayat merupakan konsekuensi dari "dikaitkan tertinggi posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam Alquran, umat Islam dituntut untuk bersikap hati-hati atau aktif melakukan klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh orang fasik.¹⁹ Dengan demikian, untuk informasi dari orang kafir lebih baik ditinggalkan, karena jika diterima, maka hal tersebut memberi peluang yang sangat besar untuk menimbulkan kerentanan keabsahan dan keautentikan ajaran Islam(hadis).-

Bagi ahli hadis, riwayat orang kafir atau orang yang pernah menerima informasi dari Rasulullah saw. dianggap yang bersangkutan saat itu masih kafir, maka walaupun ia telah beragama Islam, riwayat atau informasi yang disampaikan tetap tidak dapat diterima.²⁰ Kapasitas informasi yang disampaikan oleh periwayat baru dianggap sah jika hal itu diperoleh saat ia sudah beragama Islam.

Demikian juga syarat mukallaf, hal tersebut memberikan pengertian bahwa seorang periwayat harus sudah mampu memikul tanggung jawab baik dari segi tampilan fisik maupun tingkat kecakapan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, anak-anak tidak dapat dikategorikan sebagai periwayat, atau apa yang disampaikan tidak dapat diterima.²¹ Begitu pula, terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan.²² Jadi, hanya muslim dewasa, yang kondisi mentalnya terkendali, yang diperkenankan meriwayatkan hadis dan dapat diterima secara moral.²³

Khusus unsur memelihara *murii 'ah* secara substansial dapat mewakili keseluruhan haHiaJ yang berkaitan dengan tingkat pengamalan keagamaan periwayat. Atau dapat dikatakan ia merupakan unsur yang sangat strategis untuk dijadikan patokan dasar.

Akan tetapi, di kalangan ulama dinyatakan bahwa memelihara *murii 'ah* hanya terbatas kepada hal-hal ringan dan halal namun mengurangi nilai kehormatan diri, maka hal tersebut sebaiknya dibedakan dengan poin melaksanakan ketentuan agama. Karena melaksanakan ketentuan agama terfokus kepada hal-hal yang bersifat larangan dan perintah.²⁴

Namun di satu sisi, dalam Alquran esensi ketakwaan sebagai simbol ketaatan melaksanakan ajaran agama bukan sebuah keadaan yang menggiring manusia menjadi steril secara mutlak dari hal-hal yang mengandung kesalahan dan dosa, melainkan bagaimana kemampuan seseorang untuk membangun kembali sikap dan kesadaran penghambaan diri kepada Tuhan dalam situasi seperti itu, sehingga apabila ia melakukan pelanggaran dalam bentuk *fdhisyah* atau kezaliman yang merugikan diri sendiri, ia segera mengingat Allah seraya memohon ampun, dan tidak melanjutkan kembali perbuatan itu.²⁵ Artinya, jika dikaitkan dengan konsep penilaian keadilan periwayat, maka muatan keadilan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang terjerumus

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, op.cit., h. 94

²⁰ *ibid.*, h. 113-118.

²¹ QS. Al-Hujurat (49): 6

²² Ibrahim Dasuki al-Syahawi, *Musthalah al-Hadits* (td), h.68

²³ *ibid.*

²⁴ al-Suyuthi, *Tadrib al-Rdwi Syarh Taqrib al-Nawdwt* [CD-ROM] al-Maktabah al-Syamilah, h. 233.

²⁵ Daniel W. Brown, op.cit h. 109.

²⁶ Arifuddin Ahmad, op. cit.M. 11.

QS. Ali Imran (3): 135

ke hal yang kurang baik, namun hal itu terjadi bukan karena karakter atau telah menjadi kebiasaan atau diulangi lagi pada saat yang lain.

Dengan demikian, situasi sosial, politik, psikologis atau setting historis seorang periwayat perlu dikaji lebih dalam dengan tetap memperhatikan berbagai ikon kepribadian yang sudah terlanjur dilekatkan kepada mereka dalam bentuk peristilahan ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*. Untuk saat ini konsep tersebut dapat diformulasi ulang bilamana data-data yang berkaitan dengan periwayat cukup komprehensif.

Namun di satu sisi, menurut jumbuh ulama, khusus sahabat semuanya dinyatakan *adil* yang lazim dinyatakan dengan kaedah *al-shahabat kulluhung uduh*.²⁶ Akan tetapi, sebahagian pemikir menyatakan bahwa kaedah yang menetapkan seluruh sahabat adil, sulit diseleraskan dengan fakta sejarah yang memperlihatkan beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas sahabat yang sama sekali justeru bertolak belakang dengan konsep adil, seperti kasus al-Walid bin 'Uqbah yang memimpin salat dalam keadaan mabuk, pertikaian yang berakhir dengan perang saudara yang melibatkan 'All, Mu'awiyah, 'Aisyah Thalhan dan Zubair.²⁷

Berdasarkan paparan terdahulu tampak bahwa untuk menentukan keadilan periwayat, ulama hadis membangun kesenjangan yang begitu lebar antara periwayat yang masuk kategori sahabat, dengan periwayat setelah generasi sesudah sahabat. Kelompok sahabat diberi porsi keadilan yang sangat kuat, sementara periwayat sesudahnya disorot sedemikian tajam, sehingga kecacatan sedikitpun telah menempatkan diri mereka dalam kelompok yang tercela.

Hemat penulis, mengingat sahabat adalah agen pertama yang mempertalikan informasi ke Rasulullah saw. maka pendalaman secara detail terhadap kredibilitas sahabat dalam konteks keadilan menurut rumusan ilmu hadis seharusnya dipertajam sejak awal, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap mereka. Karena bagaimanapun juga, jika ada kesalahan yang dilakukan informan awal walaupun hal itu tidak disengaja sangat menentukan masa depan keautentikan periwayatan. hadis.

²⁶ Ahmad Muhammad Syakir, t.th. *al-Bd 'its al-Hadits Syarh Iktisdr 'Ulum al-Hadits li al-Hdfizh Ibn Katsir* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah), h. 176

²⁷ Kamaruddin, *op. cit.*, h. 52-53.

²⁸ Muhammad Mustafa Azami. 1995. *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. Meith Kieraha, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi Literatur Hadis* (Cet. II: Jakarta: Lentera), h.70-71.

c

Dalam konsep yang lain dapat dinyatakan bahwa jika sahabat dapat dikritisi, maka lebih-lebih lagi generasi sesudah mereka. Artinya, esensi dari proses pengkritisan periwayat agar materi informasi yang didapat generasi belakangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari sisi asal usul dan kebenaran materi hadis. Dengan demikian, pada posisi seperti itu, kekuatan sanad hadis sangat ditentukan pula oleh keakuratan matan yang disandarkan kepada dirinya. Sekalipun demikian, dapat dipahami bahwa pada umumnya para sahabat bersifat adil. Ketidakadilan seorang sahabat bersifat individual dan kasuistik. Bahkan dapat dipertanyakan bahwa apakah seorang sahabat yang menerima hadis dari kalangan sahabat sendiri, dikemudian hari jika ia terlibat dalam periwayatan tetap menghubungkan ke sahabat yang menerima dari-Rasulullah saw.? Ataukah ia hanya menyandarkan hadis tersebut langsung kepada Rasulullah saw.?

Jika hal tersebut benar terjadi berarti ada keterputusan sanad awal, namun tidak dalam kerangka sengaja melakukan kebohongan, sebab inti dari lompatan tersebut untuk kepentingan penyampaian dan penyebaran ajaran Rasulullah saw. yang belum diikat aturan syarat periwayatan. Dengan kata lain, yang terpenting bagi mereka bahwa apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang telah dilakukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Kondisi seperti itupun memungkinkan terjadi pada periwayat selanjutnya, sehingga patron keadilan perlu disesuaikan dengan kondisi periwayat, sebagaimana yang telah diajukan pada pembahasan terdahulu.

Kedhabitan Periwayat

Sedangkan kedabitan periwayat, mencakup unsur-unsur, periwayat mampu menghafal, menyampaikan, memahami dan mengamalkan dengan baik hadis yang diriwayatkan.²⁸

Seorang periwayat tidak mungkin dapat menyampaikan riwayat hadis secara lisan, bila dia tidak hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan. Begitu pula, ia tidak dapat menyampaikan hadis secara tertulis, jika dia tidak memahami apa yang termaktub dalam catatan

JC:sn\ a. Oleh karena itu, periwayat yang memahami jucstansi hadis yang diriwayatkan, hafal dan mampu ampaikan dengan baik lebih dapat dipercaya dari aca periwayat yang hafal dan mampu menyampaikan il hadis tetapi dia tidak memahami hadis yang riwayatkan.

Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami uan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai A at yang dabit. Namun bila kesalahan itu sering idi. maka periwayat yang bersangkutan sudah tidak :asuk sebagai periwayat yang dabit.

Perpaduan antara keadilan dan kedabitan tyat dalam peristilahan kritikus hadis disebut Dengan demikian, jika seorang periwayat dinilai . :> oleh para kritikus hadis, maka hal tersebut ---njukkan bahwa periwayat yang bersangkutan memenuhi kriteria minor keadilan dan kedabitan •riwayat.

"dak Mengandung Syudzudz

Menurut Imam Syafi'i suatu hadis mengandung r apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh :rang periwayat yang *tsiqah*, dan menyalahi atau .-entangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh . -mlah periwayat yang *tsiqah* lainnya.²⁹

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa -a:u sanad hadis tidak termasuk *syddz* apabila ; -endirian seorang periwayat hadis, yang dalam istilah ~ J hadis disebut hadis *fardmuthlaq*³⁰, atau periwayat s :ersebutkan seorang yang *tsiqah*. Sebaliknya, -am hadis mengandung kemungkinan *syddz* apabila : > tersebut memiliki banyakjalur sanad; seluruh ." ✨ ayat hadis terdiri dari periwayat yang *tsiqah*, I1: ada pertentangan sanad atau makna dalam an dungan matan hadis.

Sedangkan bagi, al-Hakim. hadis *syddz* dikfmisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh c:rang periwayat yang *tsiqah*, dan tidak memiliki -mber periwayat lainnya.³¹ Jadi, hadis *syddz* tidak

disebabkan oleh karena periwayat yang tidak *tsiqah*; ada pertentangan sanad dan atau matan yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*. Dengan kata lain, suatu hadis dapat dikatakan mengandung *syddz*, apabila hadis itu diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah*. Sekiranya suatu hadis memiliki *muttabi'* atau *syahid* dan atau periwayat hadis itu tidak *tsiqah*, maka *syddz* tidak akan terkandung dalam hadis tersebut. Dengan demikian, pengertian yang diberikan oleh al-Hakim mengandung istilah yang sama dengan hadis *fard (garib)* mutlak yang sah.

Akan tetapi, bagi Ibnu Shalah, apa yang disodorkan al-Hakim dianggap tidak bisa dijadikan acuan, karena sejumlah ulama mengakui dan menjadikan hadis *fard* mutlak yang sah sebagai hujjah.³²

Sementara itu, Abu Ya'la al-Khalili menyatakan bahwa sanad hadis *syddz* adalah hadis yang memiliki satu sanad, yang dengannya seorang guru menyendiri, baik ia *tsiqah* ataupun tidak.³³ Namun, hadis *syddz* yang diriwayatkan oleh periwayat yang tidak *tsiqah* tidak boleh dijadikan hujjah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* harus dibekukan atau ditanggihkan.

al-Khalili mensyaratkan kesendirian secara mutlak bagi sanad hadis yang mengandung *syddz*, namun ia tidak menyebutkan secara tegas keharusan adanya pertentangan. Hadis *syddz* yang diriwayatkan orang *tsiqah* harus *di-tawaquf-kan*, tidak dapat dijadikan hujjah.³⁴

Dalam pandangan Ibnu Shalah, hadis *fard* dan *garib* termasuk dalam pengertian *syddz*. Sementara itu, para ulama sepakat bahwa ada sejumlah hadis *fard* dan *garib* yang sah.³⁵ Akan tetapi, pemikiran Imam Syafi'i yang banyak diikuti oleh para ulama hadis. Dan pada dasarnya, suatu hadis mengandung *syddz* apabila terjadi pertentangan seorang periwayat dengan periwayat lain yang lebih berkualitas. Kekuatan atau kelebihan periwayat dimaksud, bisa

- Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *op.cit.*, h.232; Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *op.cit.*, h. 130-131.

al-Hakim, *Ma'rifat 'Ul-mul Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbiy, t.t.), h. 119.

* *ibid*

Shubh! al-Shalih, *Vlum al- Hadis. op.cit.*, h.199-200.

" al-Suyuthi, *op.cit.*, h. 232; Jamaluddin Ismail 'Ajwah, *al-Rdid al-Hadits fi 'Ilm Mushthalah al-Hadits*, (t.kp: tp, tt.) h. 169. Hasan al-Din ammad ibn 'Abd al-Rahman Muhammad al-Sakhawi, *Fath al-Mugits Syarh Alfiyah al-Hadits*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993),

"Nur al-Dian 'Itr, *op.cit.*, h. 230.

" *Ibid.*

dilihat dari segi jumlah yang lebih banyak pada aspek atau unsur-unsur *ke-tsiqah-an* atau keunggulan dari segi sifat, baik yang berhubungan dengan ke-acW-an atau kedabitan dengan tidak melihat dari segi jumlahnya.

Tidak ber-'V/aA

Demikian pula, suatu sanad hadis dinyatakan sah bila tidak *ber-'illah*. Artinya, sanad hadis yang dikaji terhindar dari keterputusan sanad, yang jika dilihat atau diamati berdasarkan tampilan rangkaian sanad tampak bersambung, namun pada hakikatnya terputus, atau ada proses *pen-tadlis-an*. Atau sanad yang tidak bersambung dinilai bersambung seperti tidak sezaman dinilai sezaman, yang *mursal* atau yang *munqathi'* dinilai bersambung, bisajuga karena periwayat yang tidak *tsiqah* dinilai *tsiqah*?³⁶

Unsur *'illah* dalam sanad hadis baru dapat diketahui jika dilakukan pemetaan seluruh sanad hadis yang semakna dalam pengertian satu peristiwa disandingkan dan dibandingkan satu sama lain. Begitu pula, seluruh periwayat dalam rangkaian setiap sanad harus diteliti dan dicermati sedemikian rupa berdasarkan penilaian para kritikus hadis.³⁷

Konsep Mutawatir dan Fenomena Perkembangan Sanad Hadis

Hadis dari segi kualitas diklasifikasi kepada tiga kelompok dasar yaitu sah, *hasan* dan *dha'if*. Sedangkan dari segi jumlah periwayat yang terlibat dalam proses transformasi hadis dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *mutawatir*, masyhur, dan ahad.

Menurut ulama hadis yang dimaksud dengan *mutawatir* ialah hadis sah yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut logika dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk melakukan kebohongan mulai dari level awal, tengah dan sampai akhir sanad.³⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar jumlah periwayat yang terlibat dalam proses periwayatan hadis yang dianggap *mutawatir*. Sebagian menyatakan bahwa orang banyak yang dimaksud

cukup dan paling sedikit empat orang, atau ada juga yang menyatakan lima orang, atau **10** orang atau lebih.³⁹

Dari kandungan pengertian *mutawatir*, jika diamati secara seksama, maka yang menjadi acuan dasar penialain adalah tingkat kemungkinan kolaborasi untuk melakukan kebohongan publik mustahil terjadi. Standar pertimbangan logika dan kebiasaan tersebut, bahwa para periwayat terdiri dari banyak orang dengan wilayah tempat tinggal yang berjauhan, sementara akses transportasi dan komunikasi saat itu sangat terbatas dari sisi prasarana pendukung.

Oleh karena itu, batasan jumlah minimal kurang relevan dengan logika tersebut, sehingga antarjumlah orang dengan kemungkinan berbohong harus menjadi ukuran yang logis dan disesuaikan dengan keadaan saat itu.

Di lain pihak, perkembangan sanad hadis cenderung berkembang sesudah level generasi tabiin. Jaringan dan transformasi periwayatan bila awalnya hanya diterima oleh segelintir orang, maka kemudian terjadi perkembangan yang signifikan. Akan tetapi, dalam kenyataan cukup banyak peristiwa yang terjadi di era Rasulullah saw. yang dari sisi konsep *ke-mutawdtir-an* level awal disaksikan oleh banyak sahabat, namun proses periwayatan peristiwa tersebut hanya sampai ke tingkatan ahad, dan walaupun sanad hadis tersebut berkembang maka paling tidak hanya sampai ke posisi masyhur. Seperti peristiwa pesan-pesan haji Rasulullah saw.

Dengan demikian, untuk kasus seperti itu, *ke-mutawdtir-an* level awal harus disorot dengan pendekatan kesejarahan, tanpa harus terikat kepada jumlah periwayat awal yang menyampaikan informasi tersebut yang terlalu minim. Jadi, dapat saja dikembangkan pemikiran reorientasi dan revitalisasi konsep *ke-mutawdtir-an* berdasarkan sisi kesejarahan yang melibatkan saksi langsung yang banyak, sekalipun tidak diriwayatkan orang banyak pada level sahabat.

³⁶ *ibid.*, h. 100.

³⁷ M. Syuhudi Ismail. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 88

³⁸ Shubhi Shalih. 1997. *VIUrn al-Hadits wa Mustalahuh* (Cet. IX; Baeirut: Daar al-'Ilm al-Malayin), h. 146.

³⁹ *ibid.*, h. 147.

Metode Analisis *Isnad* Kesarjanaan Nonmuslim Teori *Common Link*)

Dalam konsep kesarjanaan nonmuslim, hadis • erifikasi untuk membuktikan hadis yang autentik dan tidak autentik berdasarkan sistem penanggalan. eh karena itu, masalah yang selalu diajukan untuk - e-nbuktikan asal usul sebuah hadis meliputi kapan, : mana dan siapa yang meriwayatkan (menemukan) tadis tersebut.⁴⁰

Salah satu bentuk pengujian sanad hadis dengan . - lekatan penanggalan adalah berdbasarkan teori •vmon link yang awalnya digagas oleh Yoseph . -acht melalui buku kajiannya *The Origins of Mu-sfimadan Jurisprudence*, dengan konsep utama ing diproyeksikan bahwa sanad hadis cenderung " .--vembang ke belakang (*tend to grow backwards*), L-. nya semakin ke belakang semakin sempurna dan : injang jalur *isnad* sebuah hadis. Bagi Yoseph khacht dengan pendekatan dan alur penelusuran <reerti itu, disimpulkan bahwa secara umum tidak -12 hadis yang dapat ditelusuri secara historis yang i.-pai kepadaNabi saw.⁴¹ Penelitian Yoseph Schacht ruling tidak telah mengarahkan dan menemukan -i-nbaran penyebaran sanad hadis yang ;-<onsentrasi pada titik tertentu yang diistilahkan lengan *common link*.

Oleh karena itu, bagi dia, hadis dianggap muncul : era *common link*, atau dapat dikatakan cenderung ir.ir dari sebuah proses pemalsuan yang sengaja : akukan, sehingga alur penyebaran periwayatan " ckembang sedemikian rupa, sementara mata rantai 2nad setelah *common link* pada umumnya bersifat mnggal.

Sedangkan menurut Michael Cook, feno- mena *common link* tidak dapat dijadikan dasar .ntuk menentukan alur kesejarahan sebuah idis. Artinya mata rantai itu tidak lebih dari • sebuah rekayasa periwayat yang mengem- " ingkan jaringan periwayatan atau dengan kata 2in secara sistematis telah terjadi pemalsuan inad hadis.⁴²

Jika hendak dibandingkan antara konsep eksistensi *common link* Yoseph Schacht dengan yang dinyatakan oleh Michael Cook, maka tampak bahwa tawaran Yoseph Schacht masih memberi ruang gerak untuk suatu hadis ditemukan akar kesejarahannya, paling tidak sampai kepada sanad yang menjadi pusat penyebaran riwayat, namun pada tingkatan selanjutnya dianggap sesuatu yang direkayasa. Sedangkan, klaim Michael Cook sama sekali menafikkan kemungkinan penelusuran asal usul sebuah riwayat, sebab sanad yang ada khusus untuk fenomena *common link* dianggap tidak lebih dari upaya pemalsuan sanad hadis, sehingga tidak mungkin mata rantai tersebut mengantarkan kepada titik fokus penyebar riwayat. Jadi, kedua pemikiran tersebut memiliki konsep pemalsuan sanad, hanya jika dipadukan keduanya memberikan gambaran yang saling berlawanan atau sanad yang dipalsukan berada pada posisi yang berbeda, sehingga mengapit *common link*.

Akan tetapi, apa yang digambarkan oleh Michael Cook mungkin terjadi hanya pada kadar tertentu atau bersifat parsial, dan tidak berlaku umum pada sanad hadis. Di lain pihak, ia tidak menyodorkan bukti konkrit yang mendukung deskripsi tersebut.⁴³

Sedangkan bagi Norman Carder, ia menganggap bahwa fenomena *common link* tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam rangka menganalisis dan menelusuri akar kesejarahan sebuah hadis. Fenomena *common link* dipahami sebagai suatu perkembangan, bukan hasil pemalsuan, melainkan efek persaingan kajian setelah paruh kedua abad ketiga hijriah. Fenomena tersebut merupakan bentuk kritik *isnad* berdasarkan otoritas berbagai kelompok terhadap satu sama lain. Namun, konsep Norman Carder dirumuskan hanya dari satu hadis, kemudian digeneralisasikan ke seluruh sanad hadis, sehingga tidak begitu kuat untuk dijadikan landasan argumen.⁴⁴

Lain halnya dengan G.H.A. Juynboll, ia meng- akomodasi dan bahkan mengembangkan teori *com-*

• Kamaruddin Amin, op.cit., h. 155

" *ibid*, h. 156.

° *ibid*. h. 156-159

" *ibid*.

^ *ibid*, h. 159-161

mon link Yoseph Schacht. Bagi Juynboll, *common link* merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap matan dan nama-nama yang menghubungkan masa mereka dengan masa otoritas pertama.⁴⁵ *Common link* juga merupakan sumber penyebaran riwayat yang disampaikan kepada beberapa orang dan terus berkembang menjadi skala yang lebih banyak sesuai dengan aktivitas dan frekuensi periwiyatan antar periwiyat.⁴⁶

Tawaran konsep *common link* versi Juynboll terutama ditujukan untuk memberikan kepastian sebuah proses periwiyatan yang dapat diakui dengan mensyaratkan ranah penyebaran di setiap level yang baru harus didukung minimal dua periwiyat yang berfungsi sebagai *partial common link* (PCL=murid), sehingga tidak boleh hanya diterima oleh satu orang atau sanad tersebut sekedar *single strand*, baik untuk level tertentu, ataupun bersifat menyeluruh untuk sebuah sanad hadis.⁴⁷

Demikian pula, sebuah jalur sanad masuk kategori *ahistoris* jika terjadi *diving* yaitu penyelaman jalur dari atas *common link* langsung berhubungan dengan periwiyat sesudah *common link* (periwiyat yang menduduki posisi yang lebih tinggi), sehingga memperpendek jalur sanad. Hal tersebut dicurigai sebagai proses cangkakan periwiyat yang keluar dari jalur yang sesungguhnya yang melampaui *common link* (ada upaya pen-taJ/fs-an).⁴⁸

Lebih jauh, Juynboll mempertajam syarat-syarat *real common link*, dan dari kajian yang dilakukan terhadap kasus Nafi *maula* Ibnu 'Umar, ia berkesimpulan bahwa *common link* telah berubah menjadi *seeming common link*, dan yang menjadi *real common link* adalah *partial common link* (PCL).⁴⁹ Hal tersebut terjadi karena pada level PCL tertentu didukung oleh PCL yang cukup banyak menyaingi jumlah PCL yang di bawah *common link* (pertama), dan jalur tersebut lebih mengarahkan kepada posisi sebagai rujukan sampai ke tingkat *mukharrij*.

Bagi Juynboll sepanjang sebuah sanad hadis memiliki dukungan seperguruan (*syahid*) pada setiap level, maka hal tersebut menjadi alat pembuktian kejujuran kedua pihak, sehingga antara mereka saling mempertegas keberadaan masing-masing sebagai sesuatu yang nyata dalam proses transformasi hadis dan bersifat historis atau autentik. Akan tetapi, jika hanya terdiri dari seorang PCL, maka jalur tersebut bersifat *ahistoris*.

Konsep Juynboll tentang eksistensi *common link* dan penampilan jalur sanad yang *single strand* kemudian dielaborasi oleh Harald Motzki. Menurut Motzki, fenomena tersebut terjadi sesuai dengan karakteristik perkembangan periwiyatan. *Common link* ditafsirkan sebagai penghimpun hadis yang sistematis pertama. Mereka merekam dan mentransformasikan riwayat melalui kelas-kelas reguler. Mereka belum dituntut untuk mengakses jalur riwayat yang banyak, sehingga hal itu cenderung menampilkan dominasi *single strand* sebelum pos *common link*. Artinya, *single strand* bersifat relatif, karena jalur lain cenderung diabaikan atau satu jalur sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar keabsahan sebuah riwayat.⁵⁰

Kombinasi Metode Analisis Isnad Kesarjanaan Muslim dengan Nonmuslim

Metode analisis *isnad* kesarjanaan muslim pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori umum yaitu landasan unsur kesezamanan dan kredibilitas seorang periwiyat. Yang pertama berhubungan dengan aspek realitas personal, waktu dan tempat, sedangkan yang kedua berhubungan dengan kelayakan dan kemampuan (sisi terdalam periwiyat). Sedangkan analisis *isnad* kesarjanaan nonmuslim hanya berporos pada tampilan pragmatis yang terukur secara sistematis melalui proses penanggalan.

Sesuai dengan teori *common link* yang dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll, secara metodologis

⁴⁵ *ibid.*, h. 169

⁴⁶ G.H.A. Juynboll. 1989. *Some Isnad Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman Demeaning Sayings form Hadith Literature* (Madrid: al-Qantara Revista de Estudios Arabes), h. 351-352

⁴⁷ G.H.A. Juynboll. 1994. *Early Islamic Society as Reflected in its Us of Isnads* (Louvain la Neuve) h. 153

⁴⁸ Ali Masrur. 2007. *Teori Common Lonk G.H.A Juynboll, Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Cet. I; : Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara), h. 72

⁴⁹ G.H.A. Juynboll. 1993. *Nafi, the Mawld of Ibn 'Umar, and His Position in Muslim Hadith Literature*. Berlin, 1993. h. 207-240 dan Kamaruddin Amin, *op.cit.*, h. 164

⁵⁰ Kamaruddin Amin, *ibid.*, h. 167

• Bselip pengakuan batasan maksimal yang dapat sebagai sumber informasi. Artinya seorang *link* yang didukung oleh *partial common* a memadai pada setiap level jalur sanad, maka . - .but dapat disimpulkan bahwa informasi yang .'. : .r dalam jaringan periwayatan yang begitu luas :i~at diakui sebagai sesuatu yang aut4ntik sampai r >isi *common link*. Konsep tersebut meng-i-tdalkan dukungan antar periwayat dalam satu re-guruan, yang berfungsi sebagai saksi (*syahid*) a~.adap yang lain.

Akan tetapi, jika hendak ditelusuri substansi :c- ^akuan terhadap kebenaran yang disampaikan oleh r_a orang *partial common link* untuk satu titik Tt-remuan (guru) *partial common link*, hanya dapat : melalui rekaman matan hadis yang dimiliki kedua **pihak**. sebab tidak mungkin dua orang yang berguru rada seorang guru memiliki informasi yang saling "^"entangan.

Dengan demikian, konsep *partial common link* ana bersifat tunggal dengan guru dan jalur yang "cbeda-beda dapat dipandang sebagai sebuah bentuk rembuktian yang lebih akurat karena mereka tidak a.ing bertemu, kecuali pada level *common link*, i-nentara matan hadis yang disampaikan memiliki - _atan yang seirama.

Pada tingkatan seperti itu,-hemat penulis uji •redibilitas periwayat melalui metodologi analisis *isndd* •rsarjanaan muslim sudah kurang relevan dilakukan, •arena yang dibutuhkan adalah kebenaran informasi. brtinya, rangkaian muatan matan yang sama yang :: sampaikan oleh orang banyak (termasuk orang yang rnuduh dari sisi ilmu *jarh* dan *ta'dil*), harus diakui agai orang yang jujur pada kasus hadis seperti itu. verangka pikir ini diajukan sebagai alat peretas yang - embedakan pada masa proses *pendokumentasian* •:adis yang dilakukan oleh para periwayat, sehingga ikup logis jika mereka menolak orang-orang yang ".erlanjur dicap bermasalah. Sedangkan era saat ini para rengkaji hadis hanya bergerak melalui aktivitas yang erbentuk *verifikasi data*. Sebuah hadis sudah dapat *h-takhrij* secara menyeluruh, sehingga skema sanad aapat terpampang dengan jelas yang menggambarkan -eluruh jalur.

Oleh karena itu, ragam jalur sanad harus dipandang sebagai data yang paling konkrit yang memberi keyakinan kebenaran sebuah hadis (untuk kasus matan yang semakna atau satu peristiwa). Dengan kata lain,' substansi konsep mutawatir harus

diadopsi sesuai dengan level generasi periwayatan. Atau dapat disederhanakan menjadi *mutawatir bertingkat*.

Dengan demikian, pengujian kredibilitas periwayat, hanya pantas dilakukan terhadap jalur tunggal murni di atas periwayat yang menjadi pusat periwayatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu, maka dapat diberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang dijadikan titik tolak penilaian kualitas sebuah sanad hadis dalam konsep kesarjanaan muslim, menganut pola analisis berdasarkan sisi realitas pragmatis atau dari sisi kesejarahan dan ditunjang dengan uji kemampuan dan kelayakan (kredibilitas) terhadap setiap periwayat. yang bila disederhanakan menjadi: sanad bersambung, periwayat adil dan dabit, tidak ada *syudzudz* dan tidak *ber-illah*.
2. Konsep analisis *isndd* kesarjanaan nonmuslim khusus untuk teori *common link* mengandalkan proses penanggalan yang bertumpu kepada kehadiran *partial common link* menurut versi Juynboll minimal dua orang pada setiap level periwayatan dalam satu kelas (guru) dan berkesinambungan, baru dapat diakui sebagai sesuatu yang historis. Akan tetapi, pola analisis seperti itu dapat diletakkan ke arah yang lebih relatif dan moderat, jika dipadukan dengan tawaran Harald Motzki bahwa *common link* dan *single strand* sangat memungkinkan memiliki nilai kesejarahan karena kehadiran berbagai jalur yang berbeda.
3. Kombinasi analisis *isndd* hadis dapat dilakukan dengan mengedepankan pemilahan jalur sanad. Sanad hadis yang terdiri dari dua *partial common link* pada setiap level, atau kalau didukung oleh jalur *single strand* yang cukup banyak, maka hal tersebut dapat ditetapkan sebagai jalur sanad yang memiliki nilai kesejarahan (metode kesarjanaan non-muslim). Sedangkan pada level *single strand* (jalur tunggal) murni atau mutlak, diterapkan analisis dengan pendekatan kesarjanaan muslim.

Saran-Saran

Hadis sebagai sumber ajaran Islam, memerlukan kekuatan metodologis untuk memverifikasi keabsahan setiap informasi. Oleh karena itu, bag^penulis, setiap temuan yang berkembang harus dilihat secara bijak dengan memperhatikan sisi-sisi yang memungkinkan dapat diadopsi menjadi tolok ukur yang lebih representatif dalam kajian keilmuan hadis. Artinya, sekalipun dunia barat berangkat dari asumsi dasar untuk meruntuhkan kredibilitas hadis, akan tetapi temuan mereka melalui metode analisis berdasarkan penanggalan harus diakui sebagai sesuatu yang memungkinkan dapat dikembangkan ke arah yang lebih positif, agar kajian hadis tidak usang, namun berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada dalam kehidupan akademik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengelola Jurnal al-Qalam atas kesediaannya memuat tulisan kami. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada teman-teman sesama dosen STAIN Watampone yang menjadi teman diskusi sehingga tulisan ini bisa menemukan bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwah, Jamaluddin Ismail, tt, *al-Rdidal-Haditsft 'IlmMushthalah al-Hadits*, t.kp: tp,
- Amin, Kamaruddin. 2009. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta
- Azami, Muhammad Mustafa. 1995. *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. Meith Kieraha. *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi Literatur Hadis*. Cet. II: Jakarta: Lentera.
- al-Hakim, t.t. *Ma 'rifat 'ilium al-Hadits*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbiy.
- Ismail, M. Syuhudi. 1995. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Juynboll, GH.A. 1989. *Some Isnad Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman Demeaning Sayings form Hadith Literature* Madrid: al-Qantara Revista de Estudios Arabes.
- , 1996. *Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith*. British: Variorum.
- , 1994. *Early Islamic Society as Reflected in its Us of Isnads* Louvain la Neuve.
- , 1993. *Nqfi, the Mawld of Ibn 'Umar, and His Position in Muslim Hadith Literature* Berlin.
- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. 1309H/1989M. *Ushul al-Hdits 'Ul-muh- wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khon, Abdul Majid. 2004. *Ulumul Hadis*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Masrur, Ali. 2007. *Teori Common Lonk GH.A Yuynboll. Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi*. Cet. I; : Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- al-Sakhawi, Hasan al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman Muhammad al- *Fath al-Mugits SyarhAlfiyah al-Hadits*, Juz I Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiah, 1993
- al-Shalih, Shubhi. 1988. *al-'Ulum al-Hadits wa Musthalahuh* Cet.XVII; Beirut: Daral-Tlm.
- , 1977. *'Ulum al-Hadits wa Musthalahuh* Cet. IX; Baeirut: Dar al-'Ilm al-Malayin.
- al-Suyuthhi, *Tadrib al-RdwiSyarh Taqrib al-Nawdwi* [CD-ROM] ' al-Maktabah al-Syamilah,
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risdlah*, Juz II. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tth.
- al-Syahrazuri, Abi 'Amru 'Utsman bin 'Abd al-Rahman *'Ulum al-H{adits li Ibn al-Shaldh*.
- al-Syahawi, Ibrahim Dasuki. *T.th. Musthalah al-Hadits* (td)
- Syakir, Ahmad Muhammad *T.th. al-Bd 'is al-Hadits SyarhIkhtishdr 'Ulum al-Hadits li al-Hdflzh Ibn Katsir* Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah t.th
- Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin. 1415 H/1994 *M.Mu jam al-Maqdyis fi al-Lugah*. Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr.